

005

HUKUM SENKETA BERSENJATA MEMBERIKAN KEMUNGKINAN TERLAKSANANYA FUNGSI KEPOLISIAN PADA MASA SENKETA BERSENJATA

Oleh : Imam Sardjono, S.H.

Hukum Sengketa Bersenjata telah memperkenalkan kepada kita adanya wilayah-wilayah yang dapat berlaku pada masa sengketa bersenjata atau perang, antara lain sebagai berikut: (1) Wilayah pendudukan, dan (2) Wilayah perlindungan.

1. Wilayah Pendudukan.

Masalah wilayah pendudukan, semula diatur dalam Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 (Hague Regulations) berjudul "Masalah Pendudukan" (Pasal 42-56) yang berisi tentang "Perlindungan Penduduk Sipil pada wilayah yang diduduki", kemudian Konvensi Jenewa IV tahun 1949 memasukkan bagian ini dalam Bagian III Seksi III dengan judul "Wilayah-wilayah yang diduduki" (Pasal 47-74), sedangkan Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 tidak mengatur secara khusus masalah "Wilayah yang diduduki", akan tetapi tersebar dalam pasal-pasal tertentu yang ada kaitannya dengan masalah "Pendudukan".

2. Wilayah Perlindungan.

Yang dimaksud dengan "Wilayah Perlindungan" di sini adalah suatu daerah yang tidak dijadikan sasaran operasi-operasi militer. Maksudnya diadakan daerah ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih besar kepada penduduk sipil termasuk mereka yang lemah, sakit, dan luka serta perlindungan terhadap gedung-gedung yang berhubungan dengan keagamaan, barang seni, ilmiah dan monumen sejarah.

Wilayah perlindungan ini semula diatur dalam pasal 25 (Doktrin Kota Terbuka) dan pasal 27 Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907, kemudian dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 terdapat pada pasal 14 (Daerah-daerah keselamatan atau rumah sakit/Hospital and Safety Zone and Localities), dan pasal 15 (Daerah yang dinetralisir/Neutralized Zone), sedangkan perkembangannya selanjutnya terdapat dalam Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977, tepatnya pada pasal 59

(Wilayah yang tidak dipertahankan atau Doktrin Kota Terbuka) dan pasal 60 (Wilayah Demiliterisasi).

Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah Negara RI mengenal adanya wilayah-wilayah yang dapat berlaku pada masa sengketa bersenjata (perang)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu melihat: Pertama : Pasal 8 (c) Undang-undang No. 20 tahun 1982 yang menyatakan bahwa "Perlawanan Rakyat Semesta memiliki sifat-sifat KEWILAYAHAN, yaitu seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didaya-gunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut." Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa Negara RI mengenal juga "Wilayah Perlawanan", bahkan Wilayah Perlawanan inilah satu-satunya wilayah yang ada pada masa sengketa bersenjata, dan Kedua: Pasal 4 (2) Undang-undang No. 20 tahun 1982 yang mempersoalkan masalah SISHANKAMRATA, di mana dikatakan bahwa: "Hankam-neg dilaksanakan dengan Sishankamrata". Salah satu yang terpenting dalam Sishankamrata adalah tentang "Babakan-babakan Operasi Sishankamrata" yang antara lain menyebutkan: (1) Musuh masih berada di luar wilayah nasional kita, baik di wilayah sendiri maupun dalam perjalanan menuju ke wilayah nasional kita. Dalam hal ini menunjukkan kepada kita bah-

wa sengketa bersenjata dapat terjadi telah melampaui batas-batas wilayah nasional negara RI. Dengan demikian sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi nantinya adalah bersifat internasional yang melibatkan Hukum Sengketa Bersenjata, dan (2) Musuh berhasil menguasai sebagian, sebagian besar atau seluruh wilayah nasional kita. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang adanya suatu pengakuan bahwa kemungkinan terjadi adanya wilayah pendudukan musuh di wilayah negara RI, dan masalah pendudukan musuh ini akan melibatkan pula Hukum Sengketa Bersenjata. 1

Kita mengetahui bahwa pada prinsipnya bangsa Indonesia tidak mengenal adanya wilayah pendudukan (lihat pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun 1982). Namun untuk masalah ini bangsa Indonesia sudah memperhitungkannya, mungkin saja terjadi wilayah pendudukan (yang diduduki) musuh di wilayah Indonesia ini. Hanya saja bila terjadi adanya wilayah ini (yang diduduki) di Indonesia, hal ini tidaklah lain karena adanya penggunaan TAKTIK BERTEMPUR bangsa Indonesia yang didasarkan kepada pemikiran strategis MENUKAR RUANG DENGAN WAKTU untuk mencapai keseimbangan kekuatan tempur. Jadi bukan sebagai akibat dari penyerahan wilayah.² Dengan mendasari kesimpulan-kesimpulan

di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa pada masa sengketa bersenjata negara RI mengenal adanya DUA WILAYAH yang dapat berlaku yaitu: (1) Wilayah Perlawanan, dan (2) Wilayah Pendudukan.

Apabila kita hubungkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional Sengketa Bersenjata dengan ketentuan-ketentuan Hukum Nasional sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa wilayah-wilayah yang dapat berlaku pada masa sengketa bersenjata atau perang adalah: (1) WILAYAH PENDUDUKAN, (2) WILAYAH PERLAWANAN, dan (3) WILAYAH PERLINDUNGAN.

Ketentuan-ketentuan Hukum Sengketa Bersenjata yang memberikan kemungkinan diterapkannya (dilaksanakannya) Fungsi Kepolisian.

a. Pada Wilayah Pendudukan.

Telah kita ketahui bahwa penjabaran Fungsi Kepolisian di Negara RI terdapat pada pasal 2 UU No. 13 tahun 1961, kemudian perkembangan selanjutnya dari penjabaran tersebut terdapat pada pasal 30 (4) dan penjelasan pasal 39 (2) UU No. 20 tahun 1982.

Adapun mengenai penjabaran Fungsi Kepolisian pada penjelasan pasal 39 (2) UU No. 20 tahun 1982 antara lain adalah: (1) Mengusahakan ketaatan diri dan war-

ga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, (2) Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, (3) Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan yang dalam pelaksanaannya WAJIB MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah ada suatu ketentuan dalam Hukum Internasional Sengketa Bersenjata yang memungkinkan diterapkannya fungsi kepolisian di atas (penjelasan pasal 39 ayat 2) pada wilayah-wilayah pendudukan musuh? Sebagai jawabannya tentulah kita harus melihat ketentuan-ketentuan dari Hukum Internasional Sengketa Bersenjata itu sendiri.

Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 (Hague Regulations) pada pasal 43 menyatakan; "Bahwa penguasa pendudukan harus menghormati hukum yang berlaku di wilayah pendudukan." Kemudian ketentuan ini berkembang sebagaimana terdapat pada pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang antara lain menyatakan; (1) Bahwa perundang-undangan Hukum Pidana di wilayah yang diduduki akan tetap berlaku, kecuali bila tidak me-

mungkinan karena mengancam keamanan (penguasa pendudukan, pen) atau merupakan penghalang bagi pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi; (2) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang efektif, maka Peradilan wilayah yang diduduki harus terus melakukan tugasnya bertalian dengan segala kejahatan yang diatur oleh Undang-undang Hukum Pidana dimaksud.

Melihat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Internasional Senjata Bersenjata tersebut di atas, maka sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa Hukum Senjata Bersenjata telah memberikan ketentuan-ketentuannya yang dapat dijadikan dasar dalam rangka pelaksanaan atau penerapan fungsi kepolisian di wilayah Pendudukan Musuh.

b. Pada Wilayah Perlawanan.

Wilayah Perlawanan adalah merupakan wilayah pertempuran (Combat Zone) di mana komponen-komponen Hankamneg melaksanakan fungsi-fungsi tempur. Di samping itu penduduk sipil dan komponen pelaksana fungsi kemanusiaan di wilayah ini akan tetap mendapatkan perlindungan internasional sebagaimana telah ditentukan dalam Hukum Senjata Bersenjata.

Wilayah Perlawanan ini apabila kita kaji, kita dapat mengetahui bahwa ada DUA BENTUK Wilayah Perlawanan yaitu; (1) Wi-

layah Perlawanan yang masih belum diduduki musuh, dan (2) Wilayah Perlawanan yang mungkin juga menjadi Wilayah Pendudukan.

Dalam hal Wilayah Perlawanan yang masih belum diduduki musuh kiranya tidaklah menjadi masalah dalam hal pelaksanaan atau penerapan fungsi kepolisiannya, akan tetapi lain halnya dengan Wilayah Perlawanan yang telah menjadi wilayah pendudukan, karena hal ini akan melibatkan Hukum Internasional Senjata Bersenjata.

Mengenai kemungkinan pelaksanaan atau penerapan fungsi kepolisian di wilayah ini (Wilayah Perlawanan yang telah diduduki) adalah tidak ada bedanya dengan pelaksanaan fungsi kepolisian di Wilayah Pendudukan musuh, untuk itulah maka ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam hal pelaksanaan atau penerapan fungsi kepolisian antara lain adalah pasal 43 Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 (Hague Regulations) dan pasal 64 Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

c. Pada Wilayah Perlindungan.

Untuk menjadi suatu kenyataan tentang Wilayah Perlindungan ini memerlukan adanya suatu pengakuan dari pihak-pihak yang bersengketa. Apabila pengakuan itu terjadi, maka terjadi pulalah Wilayah-wilayah Perlindungan itu dan ketentuan-ketentuan Hukum Inter-

nasional Sengketa Bersenjata akan berlaku di wilayah itu. Seperti dalam pasal 59 Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 yang merupakan pengembangan dari pasal 25 Peraturan Perang di Darat tahun 1899/1907 yang dikenal sebagai "Doktrin Kota Terbuka" (Wilayah yang Tidak Dipertahankan), begitu juga dengan pasal 60 (Wilayah Demiliterisasi). Ketentuan-ketentuan di atas memberikan petunjuk tentang DIBENARKANNYA pasukan-pasukan POLISI berada di wilayah-wilayah tersebut dalam rangka "MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM" (tugas ini adalah merupakan fungsi kepolisian, pen). Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa di wilayah ini aparat pemerintah sipil maupun polisi dapat menjalankan fungsinya masing-masing karena dilindungi Hukum Internasional.

Sebagai gambaran dapat kita lihat ketentuan pasal 59 ayat 2 dan 3 dari Protokol Tambahan Jenewa I tahun 1977 sebagai berikut:

"Pasal 59:

(2) Penguasa yang berwenang suatu pihak yang bersengketa dapat mengumumkan suatu wilayah yang tidak dipertahankan setiap tempat yang berpenduduk yang terletak di dekat atau di dalam suatu wilayah di mana Angkatan Bersenjata bertempur, yang terbuka untuk pendudukan oleh

suatu pihak lain. Wilayah yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Semua KOMBATAN, baik kesenjataan mobil maupun alat-alat perlengkapan militer mobil haruslah diungsikan;
- b. Bangunan-bangunan atau gedung-gedung militer tetap tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat permusuhan.
- c. Penguasa atau penduduk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan permusuhan, dan
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang operasi militer.

(3) Di wilayah ini terdapat orang-orang yang dilindungi secara istimewa menurut konvensi dan protokol ini, dengan *pasukan-pasukan polisi yang tetap bertugas dengan tujuan semata-mata memelihara hukum dan ketertiban*, tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang terletak dalam ayat (2)." (kursip penulis).3.

Demikianlah tinjauan terhadap beberapa ketentuan Hukum Sengketa Bersenjata yang memungkinkan atau dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan atau penerapan fungsi kepolisian pada masa sengketa bersenjata atau perang. Semoga akan menjadikan suatu bahan pemikiran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

Haryomataram, GPH. Brigjen TNI-AD (Purn), S.H., *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Lemhannas dan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1984.

Ministry of Justice., *The Role of The Police in Total Defence (A Summary)*, Stockholm: The Report by the 1975 Governmental Commission on the Police, 1979.

Moctar Kusumaatmadja, Prof. Dr., S.H., LL.M., *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*, Bandung: Penerbit Bina-cipta, 1981.

-----, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1979.

Sabi Oebit, T. Kolonel Ckh (Purn) S.H., *Hukum Sengketa Bersenjata (Sari Kuliab PTHM-VI)*, Jakarta: PTHMI VI, 1985-1986.

Sabi Oebit, T. Kolonel Ckh (Purn), S.H., *Suatu Tinjauan Tempat Hukum Humaniter dalam hubungan dengan Hukum Perang/Hukum Sengketa Bersenjata*, Jakarta: Babinkum ABRI, 1982.

Syahmin, AK. S.H., *Hukum Internasional Humaniter I (Bagian Umum)*, Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1985.

-----, *Hukum Internasional Humaniter II (Bagian Khusus)* Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1985.

Republik Indonesia. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN 1961 No. 245, TLN 1961 No. 2289) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

-----, Undang-undang No. 3/PNPS/1965 (LN 1965 No. 21, TLN 1965 No. 2737) jo Undang-undang No. 23/PNPS/1965 (LN 1965 No. 92, TLN 1965 No. 2782) tentang Memperlakukan HPT, HAPT, dan HDT bagi anggota-anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

-----, Undang-undang No. 20 tahun 1982 (LN 1982 No. 51, TLN 1982 No. 3234) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

ENGLISH CORNER

Dibawah ini dapat anda baca catatan-catatan (notes) yang dibuat oleh seorang polisi tentang satu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sebuah jalan raya (A 47 Highway). Baca dan pelajari pula kosa kata yang mungkin belum anda ketahui pada daftar kata-kata yang ada dibawah catatan (notes) tersebut. Setelah itu anda dapat melanjutkan mengerjakan latihan-latihan yang dalam English Corner kita kali ini dalam bentuk sequencing (menulis atau menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan) dan linking (menggabungkan kalimat dengan menggunakan kata penghubung 'while').

A Text

These are the notes made by a policeman at the scene of a road accident. Read them carefully and then answer the questions. Some of the words are explained at the bottom of the page.

- 14.08 Emergency call-accident on A47 between Dunmow/Wallfield 2 cars and 1 lorry involved
- 14.09 Requested ambulance and fire engine
- 14.10 Left police station in car, with PC57
- 14.17 Arrived at scene of accident
Ambulance and fire engine already arrived

Situation: collision between lorry going north, car following, and car coming south.

Casualties:

- 1 person killed (in green Ford)
- 2 people injured (in blue Morris) - 1 trapped in car 1 lorry driver shocked and slightly injured.

Road conditions:

wet and slippery

Cause: front left tyre of lorry had a puncture - lorry skidded across the road.

- 14.19 Second ambulance arrived - first one left with injured and dead person.

Action: directed traffic

- radioed for photographer and crane PC57 spoke to people involved - see Interview Form PC57 filled in Accident Report Form.
- 14.06 Trapped person freed - left in second ambulance
- 14.30 PC57 completed chalk-marks on road Police photographer arrived.
- 14.45 Crane arrived to clear road
- 15.00 Road clear - returned to station.

B. Vocabulary

- emergency = serious or dangerous situation
- collision = crash, violent coming-together.
- casualties = people killed or injured
- slightly = a little, not much (adverb)
- slippery = smooth, difficult to stand or move on
- crane = machine with a long arm for lifting heavy weights.
- skid = slipping movement of the wheels of a car.

1. Sequencing :

Read these sentences. They describe what happened on the A47. But the sentences are not in the correct order. Re-write them in the order that they happened.

- The driver was killed instantly.
- It had a puncture.
- The road was blocked for an hour.
- A Morris which was Travelling north also hit the lorry.
- It skidded across the road.
- The lorry was driving north.
- A green Ford which was

Travelling south hit the lorry.

2. Linking:

Look at this example

The policeman directed the traffic. The ambulanceman helped the injured person.

The Policeman directed the traffic while the ambulanceman was helping the injured person.

Now join these sentences in the same way :

- The photographer took pictures. the policemen made chalk-marks on the road.
- PC57 spoke to Mrs. Smith. The firemen freed Mr. Smith from his car.
- The second ambulance arrived. The first ambulance left.
- The policeman wrote his report. The crane cleared the road.

Jawaban Latihan yang diberikan pada English Corner Majalah Bha-yangkara 010/1989 :

- Murder
- Handling/Fencing
- Fraud and arson
- Manslaughter
- Adultery
- Criminal damage/vandalism
- Agravated assault
- Robbery
- Rape